

BAGAIMANA STRATEGI PENGEMBANGAN SISTEM SURVEILANS DALAM ERA DESENTRALISASI?

Surveilans merupakan kegiatan yang sampai sekarang masih belum berjalan secara baik di Indonesia. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 38/2007 yang salah satu isinya mengatur mengenai wewenang pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan sistem *surveillance* maka ada momentum baru untuk pengembangan. Kehadiran PP No. 38/2003 menjadi jembatan yang baik mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan sistem surveilans karena dapat meneguhkan standar dan uniformitas sistem surveilans di tingkat pusat maupun daerah, menegaskan implementasi surveilans di era desentralisasi, memperhatikan kondisi spesifik lokal, dan dapat meningkatkan *compliance* dalam sistem surveilans.

Pada tahun 2004 WHO¹ mengajukan beberapa rekomendasi untuk pengembangan surveilans: Integrasikan beberapa surveilans penyakit khusus; bentuk badan koordinasi kegiatan surveilans di tingkat pusat dan provinsi; kaji ulang penyakit-penyakit prioritas, melibatkan klinisi, ahli mikrobiologi dan epidemiologi; bagi peran surveilans dalam sistem informasi kesehatan nasional dengan semua pihak yang berkepentingan; kembangkan peranan laboratorium dalam surveilans; mengembangkan umpan balik dan supervisi efektif; implementasikan rencana kesiapan respons terhadap wabah di semua tingkat pelayanan; mengimplementasikan pelatihan berkesinambungan.

Adanya rekomendasi dari WHO, perlu ditindaklanjuti dan direspon guna perbaikan sistem surveilans yang ada dilapangan. Tindak lanjut yang dilaksanakan dapat berupa perbaikan sistem pencatatan dan pelaporan baik di level Puskesmas maupun dinas kesehatan, penggalangan komitmen

untuk pemerintah daerah menyediakan anggaran pelaksanaan sistem surveilans, penyediaan dana sewaktu-waktu jika terjadi kejadian luar biasa, dan perbaikan sistem organisasi surveilans.

Isu-isu penting dalam pengembangan surveilans di masa mendatang adalah: Adanya dasar akademik yang mantap dimana sebaiknya surveilans harus terkait dengan respons; dukungan sistem informatika, tersedianya penganggaran surveilans dari berbagai sumber; dukungan regulasi, dan adanya perbaikan struktur organisasi surveilans di daerah dan pusat. Salah satu hal penting dalam masa depan surveilans adalah penggunaan prinsip surveilans yang dihubungkan dengan respon. Berdasarkan analisis situasi saat ini, sebagai salah satu hal penting dalam pengembangan surveilans, perlu ditegaskan bahwa surveilans bukan hanya urusan kelompok yang mengurus penyakit menular.

Surveilans tidak terbatas pada tugas epidemiolog, namun juga menjadi tugas para manajer dan pengambil keputusan di pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan. Kesan ini muncul karena di Indonesia surveilans secara tradisi berada pada Direktorat Jendral P2M dan Seksi P2 di Dinas Kesehatan. Hal ini perlu diperbaiki dengan mengacu pada prinsip delapan Fungsi Pokok Sistem Surveilans Respon yaitu: deteksi kasus, registrasi, konfirmasi epidemiologis atau/dan laboratoris; pelaporan, analisis dan interpretasi, kesiapan menghadapi wabah, respons dan pengendalian, serta *feedback*. Laksono Trisnantoro (trisnantoro@yahoo.com)

Kepustakaan

1. WHO. WHO comprehensive assessment of the National Disease Surveilans in Indonesia. 2004